

## HUKUM PEMBERIAN NAFKAH SEORANG SUAMI YANG DIPENJARA

Submitted : April 2022

Revised : Juni 2022

Published: Juli 2022

**Umar<sup>1</sup>, Ariyanto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri

[umarfaizy80@gmail.com](mailto:umarfaizy80@gmail.com)<sup>1</sup>, [ariantotamanan12@gmail.com](mailto:ariantotamanan12@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak:** *Nafkah adalah kewajiban seorang suami, namun suami terkena pidana yang menyebabkan dia dipenjara, maka status kewajibannya berubah tergantung beberapa hal, dan penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah kualitatif.*

**Kata kunci:** Nafkah, Penjara, Suami, Kewajiban.

**Abstract:** Subsistence is the obligation of a husband, but the husband is subject to a criminal which causes him to be imprisoned, then the status of his obligations changes depending on several things, and this study uses a qualitative method.

**Keywords:** Livelihood, Prison, Husband, Obligations.

### A. Pendahuluan

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong-tolongan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahrom. Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan nikah tidak jelas siapa yang akan mengurus dan siapa yang bertanggung jawab terhadap anaknya<sup>1</sup>.

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara. Salah satu hal yang di atur oleh aturan agama dan undang-undang ialah mengenai nafkaf seorang suami terhadap istri dan anggota keluarganya. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan, sedangkan hak-hak yang ada tidak terpenuhi dan kewajiban tidak dilaksanakan, maka dapat diadakan perceraian terhadap perkawinan tersebut. Karena begitu pentingnya

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, n.d.), hlm,1.

pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami istri dalam istri tadi diharapkan pasangan suami istri akan saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga tidak mendholimi satu sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawadah, dan rohmah<sup>2</sup>.

Dengan begitu pernikahan bukan hanya sebagai tanda resmi seseorang telah memiliki pasangan yang sah oleh agama dan negara, tapi juga sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan keturunan dan hak dari masing masing pasangan dijaga oleh syariat dan negara, sehingga jika sewaktu waktu salah satu dari pasangan tidak bisa menunaikan hak atas yang lainnya, hukum akan menjadi penengah bagi kedua pihak untuk mencari solusi yang bisa membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Maka pernikahan adalah sarana multifungsi yang tidak terbatas untuk menjalin keharmonisan saja, tapi juga untuk sarana ibadah meraih rido Ilahi sekaligus pelindung hukum atas kedua belah pihak pasangan.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"*<sup>3</sup>.

Sehubungan dengan apa yang ada dalam riset yang telah berkembang tentang Kewajiban Nafkah Seorang Suami Dalam Status Tahanan Penjara dapat

<sup>2</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Idris, *Ringkasan kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art, 2005).

ditemui dalam tulisan Yulmitra Handayani<sup>4</sup>, Fifi Sriwahyuni<sup>5</sup>, *Mohd Kalam Daud*.<sup>6</sup> Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri.

Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga<sup>7</sup>.

Setiap pasangan sudah memiliki peranan masing-masing sesuai fitrah dan kemampuan setiap individu, seorang lelaki harus menjadi pemimpin yang berdiri digaris terdepan dalam urusan rumah tangga, bukan hanya urusan mencari nafkah saja, tapi menyediakan segala kebutuhan hidup yang ditanggungnya, pakaian mereka, bahkan urusan memasak, mencuci, dan kebersihan rumah, semuanya ditanggung oleh suami. Tugas sebanyak itu tentu akan membebani pikiran dan mental seorang suami, sedangkan sang istri menjadi pendukung dan penyemangat suami, sekaligus memanjakan suami dan menghiburnya dalam suka dan duka, jika setiap pasangan melaksanakan kewajiban masing-masing individu, maka akan terbentuk rumah tangga harmonis dan seimbang, tetapi jika peranan masing-masing tidak ditunaikan secara baik, atau bahkan sampai mengambil peran yang lainnya karena ketidakmampuan pasangan lainnya untuk menunaikan kewajibannya, maka akan ada banyak problematika yang akan terjadi dalam

---

<sup>4</sup> Yulmitra Handayani, "TIPOLOGI PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 1 (June 29, 2020): 13–30, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1882>.

<sup>5</sup> Fifi Sriwahyuni, "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana Di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan | Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law," September 7, 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3735>.

<sup>6</sup> Mohd Kalam, "Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan) | Daud | El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga," accessed April 4, 2022, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7739>.

<sup>7</sup> Salih ibn Fawzan ibn 'Abd Allah Fawzan and Abdul Hayyie Kattani, *Fiqih sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hl,757.

kehidupan tangganya.<sup>8</sup>

Walaupun sekilas terlihat tidak seimbang antara peranan suami dan seorang istri, namun sebenarnya inilah pilihan ideal yang sudah Allah tentukan untuk setiap pasangan dimuka bumi, ini dikarena Allah memberi tenaga kemampuan berpikir dan stamina lebih untuk seorang suami, sehingga beban yang ditanggung harus jauh lebih berat dan lebih banyak ditanggung oleh suami.

Disebutkan dalam Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya...."<sup>9</sup>.

Dan nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf.....".

Maka ketika seorang suami menikahi seorang isteri, dimulailah kewajiban ia sebagai seorang suami dalam mencari nafkah, baik itu berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal, sampai penyediaan dan penyiapan hal-hal tersebut, baik itu dari memasak, membangun tempat tinggal, membersihkan dan merawat rumah dan isinya, bahkan sampai menyusui anak juga menjadi kewajiban suami.

Namun alur kehidupan bisa berubah sewaktu-waktu, baik itu kearah yang

<sup>8</sup> al-Sayyid Sabiq and Mujahidin Muhayan, *Fiqh sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000), hlm,56.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI,"*al-Qur'an dan Terjemah*", (Bandung:CV Jumanatul Ali Art, 2005)

lebih baik, maupun ke arah lebih buruk, salah satunya adalah ketika salah satu pasangan, terutama suami terkena hukum pidana dan terkena vonis penjara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975: “perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”. Ini membuat sang suami atau istri juga tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya, seperti seorang suami yang tidak bisa member nafkah bagi istri dan keluarganya.

Dan yang berada diluar penjarapun terkena dampak sosial dan harus menanggung malu karena tindakan suami membuatnya masuk ke dalam penjara. Mendasarkan pada fakta yang terjadi apakah setiap kepala keluarga yang masuk ke penjara, rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian? dan apakah hanya dengan perceraian masalah tersebut dapat diatasi.<sup>10</sup>

Perkembangan zaman dan semakin sempurnanya UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, rasanya alasan ini perlu ditinjau kembali. Karena jangan sampai mereka yang berada di balik terali besi harus menanggung beban baru lagi, jika pasangannya mengajukan perceraian.

Melihat Pasal 14 ayat (1) huruf j UU No. 12 Tahun 1995, sebenarnya alasan ini perlu ditinjau karena seorang narapidana mempunyai hak cuti untuk mengunjungi keluarga, sehingga kebutuhan biologis dapat terpenuhi, juga masalah ekonomi, seorang narapidana dapat meminta penangguhan untuk mencari nafkah ketika penjara. Hal ini bisa kita kiaskan dalam hukum Islam, dimana seorang ahli waris tidak berhak mendapat warisan dari pewaris, jika ahli waris tersebut membunuh pewaris.<sup>11</sup>

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat di definisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat

---

<sup>10</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terjemah Budiman Musthafa dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005) hlm. 757.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, “*Membina Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam 2005) cet.ke 1, hlm. 1.

diamati.<sup>12</sup> Dengan pendekatan kualitatif ini, semua faktor yang berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber data manusia yang telah diamati dan dokumen yang terkait lainnya disajikan dan digambarkan dan selanjutnya ditelaah guna menemukan makna.

Pendekatan studi kasus (*Case Study*) termasuk dalam penelitian *analisis deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.<sup>13</sup> Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.<sup>14</sup> Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Lebih lanjut Arikunto mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif ini dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

Jika dilihat dari segi tempat dilakukannya penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu

---

<sup>12</sup> Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 3.

<sup>13</sup> sutedi, *Penelitian Studi Kasus* (Surabaya: Rineka Cipta, 2009), 61.

<sup>14</sup> nawawi, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 25.

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

kelompok, lembaga masyarakat dalam lingkungan tertentu.<sup>16</sup>

Dalam metode ini peneliti berusaha mengungkap keunikan yang terdapat pada individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-sehari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. metode ini mengungkap Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana (Studi Kasus Mantan Napi Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas II Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan).

Dalam metode penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum peneliti benar-benar memasuki lapangan yaitu: peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menggunakan teknik-teknik yang digunakan di lapangan, yaitu:

a) Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.<sup>17</sup>

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data deskripsi keadaan objek penelitian yang menunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>18</sup> Dengan demikian, observasi dalam proses pengumpulan data, peneliti harus melakukan pengamatan sekaligus pencatatan terhadap fenomena yang sedang digali informasinya. Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana yang diterapkan pada masyarakat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

b) Wawancara Mendalam (*Indept Interiew*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan

---

<sup>16</sup> Djunaidi Ghony and Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 25.

<sup>17</sup> Abdurahman Fatoni..., hlm.104.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode penelitian bisnis* (Alfabeta, 1999), hlm,139.

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>19</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan dari masyarakat Kota Banjarmasin.

c) Dokumentasi

Dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber diantaranya foto yang dibantu dengan alat kamera, laporan penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta data data tertulis penunjang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu untuk mendokumentasikan tentang seputar pemberian nafkah suami yang sedang dipenjara.

**C. Hasil dan Pembahasan**

**a) Pengertian Nafkah**

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata *Infaq*, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

- (a) Syaikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata *nafkah* diambil dari kata *infaq*, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata *nafkah* ini tidakdigunakan kecuali untuk kebaikan.<sup>20</sup>
- (b) Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “*nafkah* secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “*saya menafkahkan ternak*” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “*saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual*”.<sup>21</sup>
- (c) Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “nafkah” menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha’, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama’ tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani : “*Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri*

---

<sup>19</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm,180.

<sup>20</sup> Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, cet. 1 (Semarang: Toha Putra, n.d.), hlm,185.

<sup>21</sup> Abur Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’Ah*, Cet. 2, vol. Juz. IV (Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 2015), 553.

<sup>22</sup> Wahbah al-zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*,” cet. 2, vol. jilid 7 (Damsik: Dâr al-Fikr, 2015), 785.

atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”.<sup>23</sup>

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa *nafkah* itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.

#### **b) Kewajiban Memberi Nafkah Istri**

Yang dimaksud nafkah adalah apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya. Adapun dasar hukum kewajiban menafkahi istri ini ditetapkan dengan dasar hukum al-Qur'an, Sunnah. Ijma' dan pertimbangan logika. Dasar dari al-Qur'an yaitu :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>24</sup> (Q.S Al-Baqarah:233)

Dasar hukum dari sunnah :

عن معارية القشيري قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت

وتكسوها اذا اكتسبت او كسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت

Artinya : “Dari Mu’awiyah al Qusyairi Radhiyallahu ,, anhu, dia berkata: Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?” Beliau menjawab, “Engkau memberi makan

<sup>23</sup> Muhammad ibn Isma`il San`ani, Muhammad Isnani, and Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Subulus salam: syarah Bulughul maram* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm,335.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, “al-Qur’an dan Terjemah”, (Bandung: CV Jumanatul ‘Ali-Art,2005)

*kepadanya, jika engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya, dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah".* (HR Abu Dawud, no. 2142; Ibnu Majah, no. 1850; Syaikh al Albani mengatakan: "Hasan shahih")

Mengenai ijma' ulama dalam masalah ini, para Ulama sepakat suami wajib memberi nafkah istri, jika suami telah berusia baligh. Kecuali untuk istri yang Nusyuz (membangkang).<sup>25</sup> Sedangkan dalil rasionalnya bisa dikemukakan sebagai berikut, jika harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki-laki yaitu suaminya, dalam hal ini tentu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas yang menghasilkan keuntungan materi karena harus berkonsentrasi melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, maka menjadi sebuah kewajaran bahkan keharusan jika suami menafkahi istrinya.

Adapun nafkah yang dimaksud dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat: 233 ini adalah semua yang telah diketahui oleh kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang.

Jika seseorang telah terikat hubungan pernikahan dengan seorang wanita yang pada dasarnya layak untuk dicampuri meski belum mencapai usia baligh, wanita itu tidak menolak bila suami masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu membiarkan suaminya berduaan dengannya, dan istri tidak menolak pula untuk masuk ketempat suaminya, maka dalam kondisi demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur, karena suami telah membatasi ruang gerak wanita itu. Demikian pula apabila seorang laki-laki yang masih kecil menikah dengan wanita dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena ia telah membatasi ruang gerak istri.

Apabila istri menolak untuk masuk ketempat suaminya lalu suaminya pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kecuali apabila banyak keluarga istri mengirim berita kepada si suami agar datang

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, hlm.80

dan dipersilahkan masuk untuk menemui istrinya, maka dalam hal ini suami dibebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si istri berjalan menuju ketempat suaminya.<sup>26</sup>

Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan hak suami atas istri adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual, dimana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban, maka terdapat kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk melayani kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi kemana ia sukai di negeri itu disaat suami tidak memiliki apa yang dapat diberikan sebagai nafkah atas istrinya. Ada pula kemungkinan apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika istri memilih berpisah, maka ini adalah perpisahan yang tidak melalui jalur thalak.<sup>27</sup>

Apabila seorang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kebebasan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian apabila ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu dan ini dibenarkan. Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia untuk memberi adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya.

Allah SWT berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka

<sup>26</sup> Ibid. hlm.432.

<sup>27</sup> Ibid

*(menunggu) tiga kali qurū'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang Diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*"<sup>28</sup> (Q.S al-Baqarah:228)

Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua yang telah diketahui oleh kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang<sup>29</sup>. Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara', istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal, hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.

#### **c) Syarat - Syarat Menerima Nafkah**

Syarat – syarat perempuan yang berhak menerima nafkah dari suami<sup>30</sup>:

- (a) Ikatan perkawinan yang sah.
- (b) Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- (c) Suaminya dapat menikmati dirinya.
- (d) Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya.
- (e) Kedua – duanya dapat saling menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami istri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.<sup>31</sup>

#### **d) Analisis Pemberian Nafkah Suami yang dipenjara**

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemah", (Bandung:CV Jumanatul 'Ali-Art, 2005)

<sup>29</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terjemah Budiman Musthafa dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005) hlm.757.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2007) cet.ke 2, hal.57

<sup>31</sup> Ibid.

Istri wajib taat kepada suaminya, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah. Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah.<sup>32</sup>

Berdasarkan paparan hasil wawancara terbatas dengan 7 orang informan yang sudah penulis paparkan pada sub-bahasan sebelumnya, penulis menganalisis bahwa dari 7 orang informan yang memberikan keterangan, mereka masih memberikan dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan, tergantung pada kemampuan dan latar belakang masing-masing keluarga narapida.

### **1) Pemenuhan Nafkah Dengan Cara Memberikan Wewenang Kepada Istri Untuk Mengelola Bisnis dan Harta**

Pertama, pemenuhan nafkah dengan cara memberikan wewenang kepada istri untuk mengelola bisnis dan harta. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, sedikitnya ada 3 orang informan yang menjelaskan bahwa cara nafkah yang mereka lakukan adalah dengan memberikan wewenang kepada istri untuk mengelola bisnis dan harta yang ditinggalkan, hal ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh para narapidana yang memiliki bisnis atau harta yang mereka tinggalkan sebelumnya, meskipun secara lahir nafkah suami tidak bisa dijalankan dikarenakan hukuman yang diterimanya, suami yang berstatus sebagai narapidana masih bisa memberikan nafkah zahir kepada anak-anak mereka dan istri mereka dengan cara demikian.

### **2) Pemenuhan Nafkah Dengan Cara Meminta Bantuan Kepada Keluarga**

Pemenuhan nafkah dengan cara meminta bantuan kepada keluarga. Dari hasil wawancara terbatas yang penulis lakukan ada salah satu orang informan yang menjelaskan cara mereka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri mereka yang mereka tinggalkan karena menjadi

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 56.

narapidana dengan membebankan kepada keluarga, yakni orang tua suami untuk melanjutkan tanggungan yang sebelumnya dibebankan kepada suami, ini adalah salah satu cara suami yang terpidana untuk tetap dapat memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri mereka, meskipun tidak secara langsung akan tetapi hal tersebut membuat anak-anak dan istri tetap merasakan tanggung jawab seorang suami dari keluarga suami yang terpidana.

### **3) Pemenuhan Nafkah Dengan Cara Menjual Harta Yang Dimiliki Suami**

Pemenuhan nafkah dengan cara menjual harta yang dimiliki suami. Dari hasil wawancara terbatas yang penulis lakukan, dari 7 informan ada salah satu informan yang menjelaskan bahwa cara ia dalam memberikan nafkah adalah dengan menjual harta dan investasi yang ia miliki. Ia memberikan wewenang dan kebebasan kepada istrinya untuk menjual ataupun mengelola harta yang ia miliki, dengan cara yang ia lakukan ia masih bisa memberikan nafkah kepada anak-anak dan istrinya.

Berdasarkan paparan di atas, dalam Islam sendiri memperbolehkan istri untuk mengambil sebagian harta suaminya. Istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik-baik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak setahu suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya menjadi hak istrinya. Seseorang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Alasannya ialah riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daun dan Nasa'i dari Aisyah, "sesungguhnya, Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, *sesungguhnya Abu Sufyan seseorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan kepadaku apa yang menjadi keperluanku dan anakku dalam kehidupan sehari-hari kecuali aku menghambil sebahagian dari hartanya tanpa sepegetahuannya.*" Rasulullah menjawab, "Ambillah apa yang mencukupi keperluan kamu dan anak kamu dengan cara yang baik."<sup>33</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang makruf, yaitu ukuran yang standar bagi setiap orang

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007) cet.ke 2 hlm.60

disamping memperhatikan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut zaman, tempat, dan keadaan individunya.

Semua yang disebutkan diatas hanya diperuntukkan bagi seorang istri yang masih ada dalam tanggung jawabnya. Sedangkan, bagi seorang istri yang sudah diceraikan suaminya dan masih dalam masa iddah dari talak yang bisa rujuk kembali, maka suami tetap wajib memberikannya nafkah selama dalam masa iddah, sebagaimana kedudukan seorang istri yang sah. Karena, bagaimanapun statusnya ia tetap sebagai istri.<sup>34</sup>

#### **4) Pemenuhan Nafkah Dengan Cara Bekerja Dalam LAPAS**

Pemenuhan nafkah dengan cara bekerja dalam LAPAS. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, sedikitnya ada 2 orang yang memberikan informasi kepada penulis bahwa cara mereka dalam menafkahi anak-anak dan istrinya adalah dengan cara bekerja di dalam LAPAS. Pekerjaan tersebut mereka dapatkan dengan cara mengikuti pelatihan yang disediakan di dalam LAPAS kemudian mereka gunakan untuk menyambung hidup dan memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri mereka. Selain itu mereka juga melakukan berbagai pekerjaan di LAPAS seperti mencuci, membawakan makanan, serta menjahit pakaian. Dengan uang yang mereka dapatkan, mereka tetap mampu memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri mereka.

Dari penjelasan 7 informan di atas, hal yang penulis dapat analisis adalah usaha yang mereka lakukan ketika berstatus sebagai narapidana tetap berusaha untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri mereka sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban yang harus mereka jalankan.

Cara-cara yang mereka lakukan sangat beragam, dari paparan mereka ada 4 (empat) cara yang bisa penulis klasifikasikan, pertama adalah dengan cara memberikan wewenang kepada istri untuk mengelola bisnis atau usaha yang sebelumnya dikelola mereka. Kedua, dengan cara membebaskan kepada orang tua dengan catatan membantu orang tua suami dalam menjalankan usaha yang mereka miliki. Ketiga, dengan cara menjual harta atau investasi yang suami miliki, dengan ini anak-anak dan istri bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan suami pun masih

---

<sup>34</sup>Imam Syafi'I, "*Ringkasan Kitab al-Umm*", jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet.ke 3 hlm.431.

bisa menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak-anak dengan istrinya. Keempat, dengan cara bekerja di dalam LAPAS. Cara pemberian nafkah dengan cara bekerja di dalam LAPAS ini adalah sebuah cara yang dijalankan oleh para narapidana untuk melanjutkan nafkah mereka kepada anak-anak dan istri mereka.

**e) Analisis Kewajiban Nafkah Suami yang Dipenjara dalam Hukum Islam**

Dalam hal ini, peneliti akan menjadikan landasan teori sebagai pisau analisa dalam menganalisa pandangan hukum Islam yang disarikan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana, apakah dapat dipandang sebagai kewajiban mutlak, kewajiban diqiyaskan pada hutang yang harus dispensasi oleh Islam atau mungkin kewajiban nafkah tersebut gugur, yang akan peneliti analisis berdasarkan kategori pengelompokan yang telah di ulas pada uraian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

**1) Kewajiban Nafkah Tetap**

Keadaan seorang suami yang masih memiliki potensi serta upaya yang dilakukan olehnya untuk memenuhi kewajiban nafkahnya kepada istri meskipun sedang menjalani masa pidana masih dapat dibebankan kewajiban nafkah padanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para Informan pada pengelompokan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terlaksana, para Informan mampu mencukupi segala bentuk kebutuhan istri sebagaimana mestinya, baik ketika sebelum suami menjalani masa pidana maupun sedang menjalani masa pidana, dengan adanya usaha yang tetap bergerak dan menghasilkan serta adanya pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan usaha serta aset-aset yang ada. Hal tersebut jika ditinjau dalam Islam maka bersesuaian dengan keterangan pada Q.S al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

“Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut.” (QS. al-Baqarah: 233)

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya maka

pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga termasuk nafkah). Hal ini dikarenakan seroang perempuan yang menjadi istri bagi seorang suami mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan suaminya dan kepentingan rumah tangganya. Pendapat ini juga diperkokoh oleh Qs. an-Nisa' ayat 34 bahwa laki-laki merupakan pimpinan bagi perempuan berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”. (Qs. An-Nisa: 34).

Maka laki-laki dengan kemampuan dan karakteristiknya yang tegas dan mengedepankan logika, harus menjadi pemimpin sesuai dengan fitrah lelaki itu sendiri, dibandingkan dengan perempuan yang mengedepankan perasaan dan lemah lembut.

Sebagaimana telah termaktub pula di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut mengandung perintah kepada suami secara badaniah wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup secara lahiriah maupun batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya. Senada dengan hal tersebut, KHI Pasal 80 ayat 4 dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta c) biaya pendidikan bagi anak. Menurut penulis, pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh mereka kategori ini bukanlah suatu alasan untuk diberikannya dispensasi karena masih adanya kesanggupan yang dilakukan oleh informan terhadap pemenuhan kebutuhan istri sehari-hari. Islam pun mengedepankan konsep

kesanggupan yang serupa, sehingga mereka masih memiliki kewajiban nafkah sebagaimana mestinya seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya. Maka ketika suami berada dalam situasi divonis pidana tahanan, status kewajiban nafkah mereka terbagi menjadi beberapa hal:

## **2) Kewajiban Nafkah Menjadi Hutang**

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subyek hukum (mukhalaf) untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah dalam Qs. al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya: “bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sekadar kemampuan yang ada padanya, ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu”

Berkaitan dengan hal tersebut penulis beranggapan dengan status suami yang berstatus sebagai narapidana yang tidak memiliki usaha semenjak menjalani masa pemidanaan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari diambil alih oleh istri dengan bekerja atau melalui pemberian kerabat dan keluarga dapat dikatakan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, namun dalam kapasitas yang kurang maksimal, dikarenakan memang minimnya upaya yang dapat dilakukan oleh suami terhadap pelaksanaan nafkah lahir.

Dalam keadaan seperti ini kalangan ulama dari golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa istri harus bersabar atau meminta fasakh yang nantinya akan bermuara pada talak. Sebaliknya, kelompok Malikiyah mengatakan bahwa beban nafkah pindah pada sang istri bila dia mampu. Untuk menjawab persoalan ini, dapat dirunut dari pola dasar hubungan suami-istri dalam membina rumah tangga, al-Qur'an mengajarkan satu pola dasar yaitu mu'asyarah bil-ma'ruf (pergaulan atau hubungan yang baik). Sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga/istri bagi suami yang berstatus narapidana, terdapat 2 (dua) alternatif dalam pemenuhannya, pertama, dianggap sebagai hutang yang harus ditanggung oleh seorang suami atas hak-hak istri selama suami berstatus narapidana. Sebagaimana hakikat hutang, maka serta merta harus dibayarkan, namun pembebanan kewajiban nafkah suami

yang berstatus narapidana kedalam kategori hutang ini dapat dirunut oleh ayat 280 surat al-Baqarah yang menyatakan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”*

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa tentang penangguhan bayaran hutang oleh penghutang yang berada di dalam kesempitan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan bersabar dalam menghadapi orang berhutang yang berada di dalam kesulitan yang tidak mempunyai sesuatu untuk membayar hutangnya. Jelas bahwa al-Qur'an menggariskan prinsip umum dalam amalan berhutang yaitu sekiranya penghutang menghadapi kesulitan dalam pelunasan bayaran hutangnya kepada piutang, ia perlu diberikan penangguhan sehingga mampu melunaskannya semua. Al-Qur'an tidak memperincikan apakah bentuk atau jenis kesulitan yang dihadapi oleh penghutang, rujukan kepada pandangan ahli tafsir pun mendapati bahwa ia hanya menyatakan dalam bentuk umum saja.

### 3) Kewajiban Nafkah Menjadi Gugur

Pelaksanaan kewajiban nafkah tidak terlaksana berdasarkan hasil penelitian karena suami yang berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana maka hal ini dapat dijawab dengan firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya *“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Maka mereka yang memiliki kemampuan, kesempatan dan ruang yang terbatas sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bisa menafkahi keluarganya yang berada diluar penjara, namun ada juga yang masih bisa menjalankan bisnisnya yang masih berjalan diluar penjara, maka mereka masih mampu untuk menafkahi

keluarganya lewat usahanya yang ada diluar.

Maka bisa disimpulkan dari ayat diatas, bahwa dalam Al-quran sendiri Allah tidak menentukan kadar dan batas nafkah yang harus diberikan dalam satu ukuran tertentu, melainkan mengikuti keadaan dan kemampuan orang tersebut, termasuk para narapidana yang dijatuhi hukuman penjara, maka mereka diberi keringanan untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan mereka atau tidak perlu memberikan nafkah sama sekali, ini termasuk dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

إِذَا ضَاقَ أَمْرُ امْرِئٍ

*”Kalau keadaan menyulitkan, maka syariat memberi kelonggaran”*

Dan Allah SWT tidak membebaskan umatnya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Begitu juga bagi suami yang berstatus narapidana maka kewajiban nafkahnya menjadi sangat tergantung dari keadaan kesanggupannya dalam mencukupi nafkah istri nya, dan tergantung dengan sikap sang istri nya untuk dapat menerima ridho dengan keadaan suaminya atau tidak. Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istri nya maka ia diberi tenggang waktu untuk berfikir yang kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Menurut penulis, Sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga/istri bagi suami yang berstatus narapidana, terdapat 2 (dua) alternatif dalam pemenuhannya, pertama kewajiban nafkah menjadi hutang dan kedua kewajiban nafkah gugur dikarenakan kehilangan kebebasan dalam bekerja dan karena adanya kerelaan dari istri untuk dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

Dan memberi Nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami ketika syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya sudah terpenuhi, begitupun nafkah diwajibkan kepada suami bagi istri nya lantaran ada sebabnya dan terpenuhi syarat-syaratnya kemudian suami menolak untuk menunaikannya maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya.<sup>35</sup>

#### **D. Kesimpulan**

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 59.

Tergantung dari keadaan terpidana apakah ia masih memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya lewat usaha lain diluar penjara, maka kewajiban nafkah tetap berjalan dan nafkah yang tidak diberikan akan dianggap hutang, sampai dia bebas. Dan jika usahanya tutup dan dia masih dipenjara atau sama sekali tidak punya usaha dan daya sehingga hanya bisa berdiam dan menunggu maka gugur kewajiban menafkahi dan tinggal menunggu keputusan sang istri, apakah dia tetap ingin menunggu suaminya atau meminta *faskh*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV Jumanatul Ali-Art, 2005.
- . *Membina Keluarga Sakinah*. 1st ed. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, n.d.
- Ali, Mohammad Daud. *Asas-asas hukum Islam: hukum Islam I : pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Bajuri, Syaikh Ibrahim. *Hasyiah Al-Bajuri*. Cet. 1. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam / Editor, Abdul Aziz Dahlan...[et Al.]*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Fawzan, Salih ibn Fawzan ibn 'Abd Allah, and Abdul Hayyie Kattani. *Fiqh sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ghony, Djunaidi, and Fauzan Almansyur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Bumi Aksara.
- Handayani, Yulmitra. "TIPOLOGI PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 1 (June 29, 2020): 13–30.  
<https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1882>.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad. *Ringkasan kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Jaziri, Abur Rahman al-. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'Ah*. Cet. 2. Vol. Juz. IV. Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 2015.
- Mardani. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Mohd Kalam. "Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan) | Daud | El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga." Accessed April 4, 2022.  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7739>.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- nawawi. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Sabiq, al-Sayyid, and Mujahidin Muhayan. *Fiqh sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000.
- San`ani, Muhammad ibn Isma`il, Muhammad Isnani, and Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani. *Subulus salam: syarah Bulughul maram*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Sriwahyuni, Fifi. "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana Di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan | Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law," September 7, 2020.  
<http://ejournal.iaimadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3735>.
- Sugiyono. *Metode penelitian bisnis*. Alfabeta, 1999.
- . *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- sutedi. *Penelitian Studi Kasus*. Surabaya: Rineka Cipta, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.

zuhaili, Wahbah al-. "*Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu.*" Cet. 2. Vol. jilid 7. Damsik: Dâr al-Fikr, 2015.